

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasional dalam suatu organisasi atau perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, audit melibatkan serangkaian langkah, mulai dari mengumpulkan informasi atau bukti terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar atau kriteria tertentu, hingga memberikan evaluasi apakah kegiatan tersebut sesuai atau tidak. Jika ditemukan ketidaksesuaian, auditor akan memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sistem yang diaudit. Auditor yang bertugas di Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, investor, maupun regulator, dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, dalam setiap proses pemeriksaan, auditor wajib menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan independensi.

Harfianti (2021) menyatakan bahwa audit berperan sebagai sarana untuk mengurangi adanya perbedaan informasi antara manajer dan pemegang saham. Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tepat menjadi penting bagi perusahaan dalam proses audit laporan keuangannya. Hasil audit tidak hanya berguna bagi internal perusahaan, tetapi juga menjadi acuan bagi pihak eksternal

seperti investor potensial, investor lama, kreditor, maupun pihak lainnya dalam menilai kondisi perusahaan dan menentukan langkah strategis yang akan diambil. Dalam hal ini, akuntan publik berfungsi sebagai pihak independen yang menjembatani hubungan antara manajemen perusahaan dan para pemangku kepentingan eksternal, dengan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan, sehingga laporan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mangaudit laporan keuangan bisa menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Berdasarkan definisi berikut bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang berkualitas serta independen. Kualifikasi auditor mengacu pada kemampuan auditor untuk mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan dan independensi terkait dengan keberanian auditor untuk melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan (Arista dkk., 2023).

Laporan keuangan adalah sumber utama informasi keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan mencerminkan hasil akhir dari proses akuntansi selama satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Informasi mengenai pendapatan perusahaan di dalamnya menjadi dasar pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan (Fatah dkk., 2022). Perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya sebagai upaya untuk menarik investor serta meyakinkan publik bahwa informasi yang dipublikasikan memiliki kualitas yang baik.

Laporan keuangan perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan yang telah melalui proses audit oleh akuntan publik memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan yang belum diaudit. Pengguna laporan mengandalkan hasil audit dengan harapan bebas dari salah saji material dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Audit dilakukan untuk membantu pengguna laporan dalam mengawasi serta mencegah manipulasi data. Standar kualitas audit diperlukan guna memastikan bahwa hasil audit yang diperoleh benar-benar andal (Marista, 2021).

Perusahaan menggunakan jasa auditor guna melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Tugas auditor adalah mengumpulkan serta mengevaluasi bukti audit untuk menilai apakah informasi yang disajikan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku, lalu menyampaikannya kepada para pengguna laporan. Auditor yang bersifat independen membantu perusahaan dalam memberikan keyakinan kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat dipercaya.

Seorang akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara profesional demi menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat memberikan keyakinan memadai bagi pengguna. Kepercayaan diberikan karena akuntan publik dianggap memiliki perilaku yang etis dan profesional, sehingga hasil kerjanya dinilai andal, relevan, dan layak dipercaya. Sikap profesional tersebut tercermin dalam upaya menghindari segala bentuk penyimpangan selama proses audit (Muslim, 2020).

Profesi akuntan publik sebagai bagian dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sering mengalami tekanan konflik kepentingan sehingga terbawa ke dalam praktik yang tidak etis (Muslim, 2020). Fenomena kasus menurunnya kualitas audit pernah terjadi di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life kasus manipulasi, pelanggaran kode etik dan penyimpangan audit di Indonesia. KAP tersebut ialah Kosasih, Nurdyaman, Multadi, Tjahjo & Rekan, yang juga anggota dari Crowe Horwath International. Langkah ini diambil regulator setelah mencabut izin usaha Wanaartha pada 5 Desember 2022 lalu. Tak hanya mendapat sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan juga membekukan izin Akuntan Publik Nunu Nurdyaman mulai 28 Februari 2023 sampai 30 Mei 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KM.1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Sanksi Pembekuan Izin Kepada Akuntan Publik Nunu Nurdyaman. Dengan sanksi tersebut, KAP Nunu Nurdyaman dilarang memberikan jasa asuransi dan non-asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jasa asuransi itu meliputi jasa audit atas laporan keuangan, jasa review, dan jasa asuransi lainnya. Sedangkan, jasa non asuransi meliputi jasa selain asuransi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK yaitu Ogi Prastomiyono menjelaskan pencabutan yang dilakukan oleh OJK merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Menurut laporan ANTARA News (2007), kasus pelanggaran kode etik juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Bali, diantaranya 2 KAP

pernah dibekukan izinnya oleh Kementerian Keuangan selama 6 (enam) bulan. Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa dan Akuntan Publik I.B Djagera selama 6 (enam) bulan. Pembekuan izin tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sanksi pembekuan izin diberikan karena Akuntan Publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan audit independen. Selama izinnya dibekukan, Akuntan Publik tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus.

Kasus penggelapan dana Yayasan Dhyana Pura (YDP) di Denpasar, Bali, melibatkan dua terdakwa, KM dan RS, yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas penggelapan dana yayasan. KM dijatuhi hukuman satu (1) tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, sementara RS dihukum dua tahun penjara. Audit awal oleh KAP I Wayan Ramantha menyebut kerugian sebesar Rp25,5 miliar, namun audit tersebut dinilai tidak sesuai standar profesional dan tidak mencatat pengeluaran rutin yayasan senilai Rp46 miliar. Audit ulang oleh KAP Sodikin Budhananda Wandestarido menemukan bahwa kerugian justru tidak terbukti dan malah terdapat surplus sebesar Rp20,4 miliar. Meskipun begitu, majelis hakim hanya mengakui kerugian sekitar Rp900 juta dan tetap menyatakan terdakwa bersalah. Dalam kasus ini, yang menjadi permasalahan utama bukanlah pada pihak yayasan, melainkan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) I Wayan Ramantha yang melakukan audit dengan prosedur yang dinilai cacat dan tidak profesional. Temuan ini diperkuat oleh saksi-saksi dan ahli audit yang menyatakan bahwa audit awal

tidak memenuhi standar profesional karena tidak melibatkan unit-unit terkait dan tidak menggunakan bukti yang cukup. Pihak terdakwa menilai putusan ini tidak mencerminkan fakta hukum dan diduga ada kriminalisasi, sementara kuasa hukum Yayasan juga menyatakan kekecewaan atas putusan yang dinilai tidak adil. Dengan demikian, permasalahan dalam kasus ini lebih mengarah pada kesalahan dan kelalaian dalam proses audit oleh KAP, bukan karena penggelapan yang benar-benar terjadi di dalam yayasan, dan hingga kini belum ada informasi terbaru terkait proses banding atas kasus ini (NusaBali, 2024).

Kasus kecurangan yang marak terjadi berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kualitas audit dan sering kali dianggap sebagai kegagalan auditor. Peningkatan kualitas audit berkontribusi langsung pada perbaikan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga potensi terjadinya kembali kecurangan dapat diminimalkan. Tingkat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh seberapa baik kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Berdasarkan kasus yang terjadi diatas menunjukkan bahwa kualitas audit sangat dibutuhkan didalam pemeriksaan laporan keuangan, dimana kualitas audit merupakan kondisi atau keadaan proses audit yang telah sesuai dengan standar audit agar memberikan keyakinan untuk pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah di ungkap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntan Keuangan (SAK) (Yosua dkk., 2021).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit merupakan kebijakan terkait pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau entitas (Agustini

dan Siregar, 2020). Pelaksanaan rotasi ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keputusan sukarela dari pihak manajemen perusahaan. Ketika perusahaan secara sukarela mengganti KAP yang sebelumnya melakukan audit laporan keuangan, hal tersebut dapat menurunkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan ekonomi. Pelaksanaan rotasi auditor dipengaruhi oleh hubungan tertentu yang terbentuk antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan. Jangka waktu keterlibatan antara pelaksanaan audit dan persetujuan klien, yang biasanya diukur dalam tahun atau periode audit, berkaitan erat dengan kinerja auditor pada saat ini (Rahmawati & Arief, 2020). Periode keterlibatan yang terlalu singkat dapat membatasi pemahaman auditor terhadap klien sehingga menurunkan kualitas audit. Sebaliknya, hubungan jangka panjang berpotensi mengurangi independensi dan efektivitas kedua pihak. Keterlibatan auditor dari KAP dalam jangka waktu terlalu lama dapat menimbulkan tekanan emosional yang merusak independensi dan menciptakan ketidakpastian terhadap keandalan kesimpulan audit (Herdian dkk., 2023). Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan periode rotasi yang relatif singkat, sehingga auditor tetap dapat menjaga independensinya selama proses audit berlangsung. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Milla dkk. (2023), yang menyimpulkan rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Wicaksono dkk. (2021), menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang memengaruhi kualitas audit adalah masa kerja. Masa kerja auditor, atau yang dikenal juga sebagai keterikatan audit, merupakan jangka waktu hubungan kerja antara auditor dengan perusahaan klien, yang menunjukkan

lamanya auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien tanpa adanya perpindahan atau pergantian ke Kantor Akuntan Publik (untuk diKAP) lain. Periode keterikatan ini biasanya diukur dalam satuan tahun dan mencerminkan seberapa lama auditor menangani audit pada perusahaan yang sama secara berkelanjutan (Putri & Pohan, 2022). Keterikatan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang terlalu singkat dapat menyebabkan auditor tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik serta kondisi perusahaan yang diaudit. Di sisi lain, apabila hubungan kerja tersebut berlangsung terlalu lama, maka independensi auditor dapat terganggu akibat tekanan atau pengaruh yang datang dari pihak klien. Kedekatan yang terjalin dalam hubungan jangka panjang ini berisiko menurunkan objektivitas auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari potensi gangguan terhadap independensi tersebut, diperlukan adanya pembatasan masa penugasan auditor pada klien tertentu guna menjaga profesionalisme dan kualitas audit (Jessica dkk., 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gladis dkk. (2024), yang menyimpulkan bahwa masa kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Jao dkk. (2023), menyatakan bahwa masa kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menilai bagaimana seorang profesional memandang kariernya, yang tercermin melalui tindakan dan karakter yang dimilikinya sebagai auditor. Profesionalisme menjadi salah satu tuntutan yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan publik karena hal tersebut memengaruhi sikap dan ambisi dalam menjalankan profesinya sebagai

auditor. Auditor yang memiliki profesionalisme akan mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Tanggung jawab atas hasil audit yang telah diselesaikan menjadi bagian dari upaya dalam menjaga sikap profesional. Auditor profesional akan mengesampingkan berbagai kepentingan yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya (Ferdiyansah, 2023). Profesionalisme memiliki makna penting bagi akuntan publik karena semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian Padma dkk. (2023), menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dkk. (2021) yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Siregar & Agustini (2020), faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah *audit fee*. Auditor dengan tingkat kompetensi yang tinggi cenderung memperoleh imbalan jasa yang besar. Imbalan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara besarnya *audit fee* dan tingkat ketelitian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan. Audit dengan biaya lebih tinggi memungkinkan dilaksanakannya prosedur yang lebih mendalam sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Besarnya *audit fee* juga menimbulkan kekhawatiran terhadap objektivitas auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor berpengalaman umumnya menerima bayaran lebih tinggi dibandingkan auditor yang belum memiliki pengalaman cukup. Penetapan *audit fee* yang wajar menjadi tanggung jawab auditor agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan profesional dengan klien (Widari et al., 2023). *Audit fee* merupakan kompensasi

berupa uang atau bentuk lainnya yang diberikan oleh klien atau pihak terkait sebagai imbalan atas jasa audit yang dilakukan (Siregar & Agustini, 2020). Keterlibatan auditor dan manajemen dalam pembahasan mengenai biaya audit membuka peluang terjadinya kompromi yang dapat mengganggu kualitas audit (Herdian dkk., 2023). *Audit fee* yang lebih tinggi dapat mendorong pelaksanaan prosedur audit yang lebih menyeluruh, sehingga meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kesalahan dalam laporan keuangan klien (Dewita & NR, 2023). Menurut Adam & Desy (2023), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa *Audit fee* berpengaruh negatif pada kualitas audit. Sedangkan dari hasil penelitian Bimo et al. (2024) menyatakan bahwa *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Menurut Tambunan dkk. (2021), faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang melekat pada individu atau pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik, termasuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik (Halim, 2007). Akuntabilitas auditor mencerminkan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar dan prinsip audit, serta menunjukkan komitmen moral dalam menjalankan profesinya. Penerapan prinsip etika oleh auditor menjadi elemen penting dalam menjaga mutu hasil audit. Setiap auditor wajib bertindak berdasarkan pedoman etika yang tertuang dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Tingkat akuntabilitas dapat dilihat dari motivasi auditor dalam menyelesaikan tugasnya secara benar. Akuntabilitas juga mencerminkan kesungguhan auditor dalam

melaksanakan dan menyelesaikan audit secara profesional, serta kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Akuntan Publik.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perilaku individu atau lembaga yang telah diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya tertentu. Tingkat akuntabilitas yang tinggi pada diri auditor mencerminkan peningkatan terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan. Pernyataan ini sejalan dengan Annisa dkk. (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Muhammad dkk. (2024) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya ketidak konsistenan dari hasil masing-masing peneliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali yang berjudul Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bali?
2. Apakah masa kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bali?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bali?
4. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit KAP pada di Bali?

5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada KAP di Bali
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh masa kerja terhadap kualitas audit pada KAP di Bali
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada KAP di Bali
4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit pada KAP di Bali
5. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada KAP di Bali

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terhadap teori keagenan dan teori atribusi khususnya ketika ada penyelewengan atau pelanggaran pada penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dan auditor tidak melaporkannya di dalam laporan audit yang membuat kualitas audit diragukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berperan dalam peningkatan kompetensi auditor, dapat mengimplementasikan strategi untuk memastikan bahwa auditor dapat

menjalankan tugas mereka dengan sikap independensi dan membantu meningkatkan akuntabilitas dalam praktik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi membahas hubungan antara pemilik kepentingan atau principal dengan pihak yang diberi tugas yaitu agen, untuk menjalankan aktivitas tertentu atas nama *principal*. Tanggung jawab tersebut mencakup pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Dalam teori ini, perusahaan dianggap sebagai kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi sebagai principal dan manajer sebagai agen yang mengelola serta mengawasi penggunaan sumber daya tersebut.

Teori keagenan menyebutkan bahwa biaya agensi muncul akibat konflik kepentingan antara principal dengan agen yang menerima pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Pemantauan terhadap agen diperlukan agar tindakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan *principal* (Indriyani, 2021).

Principal memiliki keinginan untuk mengetahui seluruh informasi terkait aktivitas manajemen, khususnya yang berkaitan dengan dana atau yang telah diberikan kepada perusahaan. Permintaan laporan pertanggungjawaban dari manajemen menjadi bentuk kontrol yang dilakukan *principal*. Laporan tersebut menjadi dasar penilaian terhadap kinerja manajemen. Terdapat kecenderungan dari manajemen untuk menyajikan laporan yang tampak baik agar kinerjanya terlihat memuaskan.

Upaya mengurangi atau meminimalkan potensi kecurangan dalam laporan dilakukan dengan pengujian. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independen yang bersifat objektif. Pendapat auditor akan dipertimbangkan oleh pengguna laporan keuangan sebelum menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan yang diambil berdasarkan laporan audit mencakup pemberian kredit, investasi, merger, akuisisi, dan keputusan ekonomi lainnya. Pengguna laporan keuangan cenderung lebih mempercayai informasi yang disampaikan oleh auditor yang memiliki kredibilitas tinggi. Kredibilitas auditor berperan penting dalam menyajikan informasi yang berkualitas kepada pengguna, karena mampu menekan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik. Model dalam teori agensi umumnya muncul dalam situasi kontrak kerja yang bertujuan memaksimalkan manfaat yang diharapkan oleh principal. Di sisi lain, model ini tetap menjaga posisi agen yang dipekerjakan dan memastikan bahwa agen memilih tindakan yang paling optimal sesuai dengan tanggung jawabnya.

Teori keagenan berfungsi sebagai dasar bagi auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami potensi konflik kepentingan antara principal dan agen. Principal bertindak sebagai investor yang menjalin kerja sama melalui kontrak kerja dengan agen atau pihak manajemen untuk menanamkan dana mereka ke dalam perusahaan. Kehadiran auditor independen diharapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Peran auditor juga penting dalam mengevaluasi kinerja agen agar sistem informasi yang dihasilkan menjadi relevan dan dapat dimanfaatkan oleh investor maupun kreditor dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958), membahas cara seseorang memahami dan menjelaskan perilaku individu. Fokus utama teori ini adalah proses penentuan penyebab serta motif di balik tindakan seseorang. Penjelasan mengenai perilaku dapat berasal dari faktor internal seperti sifat, karakter, atau sikap, maupun dari faktor eksternal seperti tekanan situasi atau kondisi tertentu. Faktor-faktor tersebut diyakini memiliki pengaruh terhadap perilaku individu (Syahrir, 2022).

Teori ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam konteks organisasi, termasuk perilaku akuntan publik atau auditor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pelaksanaan tugas audit. Auditor dituntut untuk menunjukkan sikap profesional yang tinggi selama proses pemeriksaan. Profesionalisme tersebut berarti auditor harus bersikap netral dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Dalam kaitannya dengan teori sikap dan perilaku, auditor juga harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan kerja individu, meliputi pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena memiliki keterkaitan langsung dengan karakteristik perilaku. Fokus utama penelitian adalah mengkaji karakteristik auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik dan hubungannya dengan kualitas hasil audit. Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan karakteristik auditor melalui interaksi antara rotasi audit, masa kerja, profesionalisme, *audit fee*, dan akuntabilitas, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kualitas audit.

2.1.3 Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebut bahwa audit yang dilakukan auditor dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan standar auditing dan standar pengendalian. Auditor dituntut memiliki mutu yang memadai agar mampu menghasilkan audit yang berkualitas, sehingga mampu mengurangi ketidaksesuaian antara manajemen dan pemegang saham. Pengguna laporan keuangan, khususnya pemegang saham, menjadikan laporan yang telah diaudit sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Sangadah, 2022). Pernyataan ini didukung oleh temuan Wicaksono dan Agus (2021) yang menjelaskan bahwa kualitas audit memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan proses audit agar tetap berjalan dengan baik.

Menurut Indriyani dan Meini (2021), menyatakan bahwa kualitas audit ditunjukkan melalui kemampuan auditor dalam menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi serta pencatatan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Auditor juga memiliki kewajiban untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut dalam laporan audit sebagai bentuk menjaga independensi. Kemampuan tersebut harus diterapkan secara cermat dan tepat sesuai dengan pedoman yang diatur dalam standar auditing dan kode etik akuntan publik yang berlaku.

2.1.4 Rotasi Audit

Rotasi auditor merujuk pada pergantian kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada klien. Putri dan Pohan (2022), menjelaskan bahwa rotasi auditor dilakukan setiap 3 tahun, sedangkan rotasi kantor akuntan publik dilakukan setiap 6 tahun. Rotasi menggambarkan proses pergantian auditor publik

yang memberikan layanan audit kepada klien, baik dengan nama yang berbeda maupun entitas yang sama. Rotasi auditor dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang berpotensi menurunkan kualitas audit.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pada Pasal 3 menyatakan bahwa rotasi auditor di Indonesia bersifat wajib. Peraturan ini menetapkan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan hanya dapat dilakukan oleh auditor publik maksimal selama 3 tahun buku berturut-turut, dan oleh kantor akuntan publik selama maksimal 6 tahun buku berturut-turut. Tujuan utama dari pelaksanaan rotasi audit adalah untuk meningkatkan kualitas hasil audit. Kewajiban rotasi auditor di Indonesia mendorong munculnya berbagai penelitian yang menyoroti isu pergantian auditor atau kantor akuntan publik berdasarkan data domestik, salah satunya oleh Sari dan Rahmi (2021). Pengabaian terhadap pelaksanaan rotasi audit dapat berdampak pada penurunan kualitas audit yang dihasilkan.

2.1.5 Masa Kerja

Masa kerja merujuk pada estimasi durasi kontrak jasa audit antara perusahaan dengan kantor akuntan publik yang disepakati sebagai lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien. Jangka waktu perikatan ini bisa menimbulkan permasalahan apabila berlangsung terlalu lama atau terlalu singkat. Masa kerja memiliki potensi memengaruhi kinerja auditor, seperti munculnya kedekatan emosional dengan klien, berkurangnya independensi, terpengaruhnya besaran *audit fee*, menurunnya profesionalisme, hingga munculnya persoalan terkait kompetensi.

Hubungan kerja yang berlangsung terlalu lama dapat mengurangi independensi auditor. Kedekatan yang terjalin dalam jangka waktu panjang antara auditor dan klien dipandang dapat meningkatkan risiko menurunnya objektivitas auditor. Kemampuan auditor dalam menyampaikan opini *going concern* juga menjadi terhambat karena independensi yang melemah (Aritonang dan Darmawati, 2022).

2.1.6 Profesionalisme

Profesi secara umum dipahami sebagai jenis pekerjaan yang memiliki kriteria tertentu, seperti keahlian dalam menjalankan tugas sesuai bidang, penerapan standar di bidang tersebut, serta kepatuhan terhadap etika profesi yang telah ditetapkan. Profesionalisme merujuk pada kualitas individu yang tidak bergantung pada jenis pekerjaannya. Tanggung jawab terhadap masyarakat, klien, maupun rekan seprofesi menjadi hal penting bagi akuntan publik yang profesional, sehingga dituntut untuk bersikap sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya (Nugraha dkk., 2020).

Sikap dan tindakan profesional menjadi hal yang wajib dimiliki dalam berbagai bidang profesi. Auditor yang bersikap profesional saat menjalankan pemeriksaan diharapkan mampu menghasilkan audit yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.1.7 Audit fee

Audit fee merupakan imbalan berupa uang atau bentuk pembayaran lain yang diberikan atau diterima oleh klien maupun entitas lain sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang diemban oleh pihak tersebut (Siregar & Agustini, 2020).

Setelah auditor dan klien menyepakati kontrak, *audit fee* ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Penetapan *audit fee* umumnya dilakukan sebelum proses audit dimulai. Ketika menerima pekerjaan, *audit fee* memiliki peran penting karena auditor tentu menginginkan imbalan yang sesuai. Manajemen dan auditor akan melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai besaran *audit fee* sebelum penetapan resmi dilakukan (Resza et al., 2023).

Besarnya *audit fee* harus disepakati oleh klien dan auditor untuk menghindari perbedaan tarif yang dapat merugikan reputasi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (Siregar & Agustini, 2020). Dibandingkan dengan auditor dari kantor akuntan publik non-*Big Four*, kantor akuntan publik berskala besar memiliki kecenderungan peningkatan *audit fee* yang juga mendorong peningkatan standar audit, karena estimasi biaya operasional yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses audit lebih tinggi. Jika auditor menerima *audit fee* yang tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang diemban, hal tersebut menunjukkan bahwa proses audit kemungkinan tidak dilaksanakan secara optimal (Resza et al., 2023).

2.1.8 Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi salah satu faktor terhadap kualitas audit, karena akuntabilitas merupakan dorongan psikologis yang membuat seseorang bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kualitas auditor dipengaruhi oleh tingkat tanggung jawab yang dimiliki dalam menyelesaikan proses audit yang dijalankan.

Wardhani dan Satyawan (2021), menyatakan bahwa kualitas auditor turut dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas yang dimiliki dalam menyelesaikan proses

audit. Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas audit, yang berupa dorongan psikis yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang dibuat. Setiap auditor perlu memiliki rasa tanggung jawab agar mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar auditor dapat menyusun laporan audit yang berkualitas (Marsista dkk., 2021).

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Menurut penelitian Rezki (2025), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Sampel penelitian mencakup seluruh anggota populasi, yaitu 60 auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, sementara analisis data dilakukan secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, akuntabilitas dan independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Secara individu, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, begitu juga dengan independensi. Selain itu, kombinasi akuntabilitas dan independensi auditor juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gladis et al. (2024), dalam penelitiannya bertujuan yakni untuk mengetahui pengaruh masa kerja audit, ukuran perusahaan dan *fee audit*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI. Dipergunakan sampel

sebanyak 28 perusahaan yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan yakni regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan alat bantu Eviews 12. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan masa kerja audit dan *fee audit* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria et al. (2024), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji efek moderasi etika auditor terhadap hubungan kompetensi dan pengalaman kerja dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam *Directory IAPI* tahun 2023 yang berjumlah 19 Kantor Akuntan Publik dengan auditor yang berjumlah 117 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive*, hingga diperoleh sampel sebanyak 72 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan etika auditor tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
4. Penelitian yang dilakukan Ramadhan et al. (2024), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor, *audit fee* dan integritas auditor terhadap kualitas audit (studi kasus pada kantor akuntan publik di Kota Bekasi). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bekasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit sebagai variabel

dependen; Independensi Auditor, *Audit fee* Dan Integritas Auditor sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *non purposive sampling / accidental sampling* dan diperoleh sebanyak 64 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

5. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Kholdun et al. (2024), yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey sebagai bagian dari penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 81 Kantor Akuntan Publik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *convenience sampling*. Sampel yang didapat sebanyak 20 Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t menggunakan *software* SPSS 23. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
6. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Herdian dan Bambang (2023), yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit, pengaruh *fee audit* terhadap kualitas

audit dan pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit. Data yang didapat melalui website resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Populasi yang terdapat pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa variabel rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, variabel *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, variabel *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

7. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jao et al. (2023), yang menyatakan tujuan dari penelitiannya ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengalaman kerja, *time budget pressure*, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan teori atribusi. Populasi penelitian terdiri dari auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jumlah sampel sebanyak 70 orang yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, serta *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
8. Penelitian selanjutnya yaitu menurut Azwar et al. (2023), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kompetensi auditor mampu memoderasi pengalaman auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor dari KAP Drs. Katio &

Rekan, KAP Drs Syamsul Bahri, MM, Ak &; Rekan, KAP Fachrudin & Mahyuddin, dan KAP Johannes Juara &; Rekan sebanyak 30 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi akan dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi audit juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi auditor tidak mampu memoderasi pengalaman kerja dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

9. Penelitian lain juga dilakukan oleh Padma dan Sumadi (2023), mengenai persoalan kualitas audit yang berkaitan dengan penerapan standar audit yang benar oleh auditor telah menjadi pembahasan publik dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab terjadinya fenomena tersebut diidentifikasi oleh adanya penilaian yang bias terhadap independensi dan profesionalisme auditor yang tidak sepenuhnya ditafsirkan oleh klien serta negosiasi di awal kontrak kerja mengenai besaran fee audit yang diterima auditor, yang juga dianggap berpengaruh terhadap kualitas proses audit yang dihasilkan oleh auditor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh fee audit, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas proses audit. Kantor Akuntan Publik di Bali yang terdaftar sebagai anggota IAPI dipilih sebagai lokasi penelitian dengan auditor sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam analisis data sebanyak 93 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa *fee audit*, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas.

10. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansah dkk. (2023), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme, pengalaman kerja, dan pendidikan auditor eksternal terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif yang diukur dengan menggunakan SPSS versi 25. Populasi penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Malang. Sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Kota Malang, sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 73 responden. Hasil analisis data menyatakan yaitu profesionalisme, pengalaman kerja, dan pendidikan auditor eksternal berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kualitas audit.
11. Menurut Adam dkk. (2023), menyatakan bahwa tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, *fee audit* dan *audit tenure* pada kualitas audit. Metode penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Auditor independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Tangerang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 44 Auditor. Metode penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan kuisioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 29.0. Hasil penelitian ini ialah variabel kompetensi memengaruhi secara positif pada kualitas audit. Variabel independensi berdampak positif pada kualitas audit. Variabel *fee audit* tidak berpengaruh

pada kualitas audit. Variabel *audit tenure* memengaruhi secara positif pada kualitas audit. Variabel kompetensi, independensi, fee audit dan audit tenure secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

12. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Milla dan Biduri (2022), yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rotasi KAP, reputasi auditor, spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan *fee audit* sebagai pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, spesialisasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *fee audit* tidak dapat memoderasi hubungan antara rotasi kantor akuntan publik, reputasi auditor dan spesialisasi auditor dengan kualitas audit.

13. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nursihab dan Ichi (2022), yang menyatakan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rotasi KAP, *audit fee*, *audit tenure*, kinerja keuangan, komite audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Malaysia. Pengambilan sampel

menggunakan *simple random sampling* sebanyak 30 perusahaan manufaktur selama periode 2016-2019. Data diolah menggunakan Program SPSS versi 22 dan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa rotasi KAP, *audit tenure*, kinerja keuangan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit.

14. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachma dan Manaf (2022), menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Responden penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Semarang. Jumlah sampel sebanyak 36 auditor yang diambil berdasarkan teknik *Quota Sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan *multiple regression* yang diselesaikan dengan program SPSS versi 17. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit,
15. Selanjutnya penelitian dari Evayanti dkk. (2021), menyatakan bahwa penelitian ini berjudul pengaruh perencanaan audit, *peer review*, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan audit, *peer review*, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada KAP di Kota Denpasar yang terdaftar dalam Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2019. Jumlah sampel dalam

penelitian ini sebanyak 63 auditor yang bekerja pada KAP di Kota Denpasar. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Data diperoleh melalui kuesioner dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Peer review* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Retna dan Mira (2021), menyatakan bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rotasi auditor, *audit tenure*, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 yaitu sebanyak 189 perusahaan yang terpilih menjadi sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Logistik dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rotasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

17. Menurut penelitian Sihombing et al. (2021), kualitas audit memiliki peran yang amat krusial, dimana semakin tinggi atau baik kualitas audit diterapkan maka semakin bagus pula dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan benar yang juga bias dijadikan sebagai suatu dasar dalam mengambil keputusan untuk para pengguna laporan keuangan itu sendiri. Sasaran terutama

dilakukanya penelitian tersebut ialah untuk mengidentifikasi bagaimana efek dari kompetensi auditor, independensi auditor, pengalaman auditor dan juga profesionalisme dalam memengaruhi Kualitas Audit. Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang ada di daerah kota Medan dengan adanya 70 orang auditor yang ditetapkan sebagai sampel. Analisis data yang dilakukan dengan metode Regresi linear berganda dan juga uji hipotesa dengan memakai uji T dan juga uji F. Data yang dipergunakan ialah data primer dan didapati melalui penyebaran kuisioner. Kesimpulan dan penelitian menunjukkan bahwa: kompetensi auditor dapat dikatakan memberikan pengaruh kepada kualitas audit; independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit; pengalaman auditor berpengaruh pada kualitas audit; profesionalisme tidak berpengaruh pada kualitas audit.

18. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Meini (2021) menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP, *audit fee*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data 25 perusahaan sektor industri barang konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 sebagai sampel dengan metode *purposive sampling* dalam penentuan sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
19. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Agus (2021), bertujuan untuk menguji pengaruh *audit tenure*, rotasi kantor akuntan publik, ukuran kantor

akuntan publik, dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit. Pengukuran proksi untuk kualitas audit menggunakan model *jones modified accrual diskresioner*; sedangkan audit tenure diukur dengan menghitung tahun di mana auditor yang sama telah bekerja sama dengan klien. Rotasi kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan spesialisasi industri auditor diukur dengan menggunakan variabel dummy. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel dalam penelitian ini adalah 403. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, rotasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

20. Penelitian selanjutnya yaitu menurut Rahayu dan Suryanawa (2020), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi profesionalisme etika profesi dan gender terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Bali. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali dengan jumlah auditor secara keseluruhan sebanyak 78 auditor. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan bahwa independensi

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, gender berpengaruh negatif pada kualitas audit.

Berdasarkan peneliti-peneliti terdahulu yang telah diuraikan, terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, serta variabel independen yang meliputi rotasi audit, masa kerja, profesionalisme, *audit fee* dan akuntabilitas.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menjadikan Kantor Akuntan Publik sebagai lokasi penelitiannya. Namun, dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Pemilihan Kualitas Audit sebagai sampel yang dilakukan karena Bali memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi pariwisata dengan banyak perusahaan yang membutuhkan jasa audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan transparansi keuangan. Kantor akuntan publik di Bali berperan penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan, terutama bagi perusahaan di sektor-sektor strategis.

UNMAS DENPASAR